

BAB II

PENGERTIAN PAJAK, PENERIMAAN PAJAK, WISATAWAN, INFLASI, DAN TINGKAT HUNIAN HOTEL

A. Pengertian Pajak

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Mardiasmo (2016) juga menjelaskan definisi pajak sebagai iuran kepada negara yang dibayarkan oleh rakyat dan masuk ke dalam kas negara yang melaksanakan Undang-undang untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri pajak yaitu:

- 1) Pajak wajib dibayarkan oleh rakyat baik orang pribadi maupun badan.
- 2) Pajak yang dipungut bersifat memaksa.
- 3) Pajak digunakan untuk keperluan umum masyarakat.
- 4) Pajak tidak memberikan imbalan secara langsung.

1. Fungsi Pajak

Resmi (2007) menjelaskan bahwa pajak memiliki dua fungsi yaitu:

a. Fungsi *budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *budgetair* artinya pajak menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak memberikan kontribusi yang besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar.

b. Fungsi *regulerend* (pengatur)

Fungsi *regulerend* artinya pajak berfungsi sebagai alat yang digunakan pemerintah negara untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan demi mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, adanya tarif pajak progresif yang dikenakan atas penghasilan. Tujuannya adalah untuk pemerataan pendapatan, dimana pihak yang berpenghasilan tinggi akan membayar pajak yang tinggi pula.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam proses pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia terdiri dari tiga jenis (Resmi, 2007):

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak dimana fiskus diberi wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak sesuai peraturan yang berlaku (Resmi, 2007). Pada sistem pemungutan ini, jumlah pajak terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh petugas perpajakan. Contoh pajak yang menerapkan *Official Assessment System* adalah Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB). Mekanisme pelaporan PBB dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Setelah mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak dapat membayarkan pajak terutangnya. Proses pembayaran PBB dapat dilakukan melalui petugas pemungut daerah terkait ataupun bank yang telah ditunjuk. Jumlah pajak terutang yang dibayarkan harus sesuai dengan jumlah yang ada pada SPPT.

b. Self Assessment System

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi wewenang dan kepercayaan untuk menghitung, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahun sesuai peraturan yang berlaku (Resmi, 2007). Oleh karena itu, setiap wajib pajak harus mampu menghitung pajak, memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, memiliki sikap jujur, dan menyadari akan pentingnya membayar pajak. Contoh pajak yang menerapkan *Self Assessment System* adalah pajak hotel.

Mekanisme pajak hotel dijelaskan pada peraturan daerah di masing-masing daerah. Contohnya seperti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 yang menjelaskan mengenai petunjuk pelaksanaan peraturan daerah termasuk mekanisme pajak hotel di Kota Yogyakarta. Pada mekanisme pajak hotel, wajib pajak hotel harus menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah diisi serta berkas lain

yang diperlukan ke Dinas Pendapatan Daerah. SPTPD berisi informasi mengenai data objek pajak, penghasilan bruto, perhitungan pajak yang harus dibayarkan, dan data-data lainnya. Setelah menyampaikan SPTPD, berkas akan diproses lalu akan diberikan kode *billing*. Kode *billing* tersebut akan digunakan untuk membayarkan pajak hotel ke bank yang telah ditunjuk.

c. *With Holding System*

With Holding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut pajak terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Resmi, 2007). Contoh pajak yang menerapkan *With Holding System* adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Mekanisme PPN dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012. Pihak yang memungut PPN adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

3. Jenis-jenis Pajak

Ilyas dan Burton (2013) menjelaskan bahwa jenis pajak dibagi dalam 3 kelompok yaitu pajak menurut sifatnya, pajak menurut golongannya, dan pajak menurut lembaga yang memungut, yang akan dijelaskan di bawah ini:

a. Jenis Pajak Menurut Sifat

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya berdasar pada subjeknya terlebih dahulu, lalu selanjutnya diperhatikan keadaan

objeknya, dikenakan sesuai dengan keadaan dari wajib pajak. Contoh pajak yang termasuk dalam jenis pajak subjektif adalah PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 25.

2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya dengan memperhatikan objek pajaknya terlebih dahulu, lalu setelahnya dicari subjeknya. Contoh pajak yang termasuk dalam jenis pajak objektif yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b. Jenis Pajak Menurut Golongan

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan. Pajak yang termasuk dalam jenis pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak yang termasuk dalam jenis pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Bea BalikNama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

c. Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungut

1) Pajak pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yaitu Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak yang termasuk ke dalam jenis pajak pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai serta Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan (PBB-P3).

2) Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, baik pada daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Dalam hal ini,

pajak daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak yang termasuk ke dalam jenis pajak daerah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Lalu yang termasuk dalam pajak daerah kabupaten/kota antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penjelasan mengenai pajak daerah akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab di bawah ini.

B. Pajak Daerah

Rahayu (2013) menjelaskan definisi pajak daerah adalah pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada wajib pajak orang pribadi maupun badan tanpa kontraprestasi secara langsung, yang dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan digunakan untuk pembiayaan pada pemerintahan daerah serta pembangunan daerah. Mardiasmo (2002) juga menjelaskan pengertian pajak daerah sebagai iuran yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah dengan tujuan pembiayaan pembangunan daerah, bersifat wajib dan memaksa berdasar pada undang-undang. Dari definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri pajak daerah yaitu:

- 1) Iuran yang dibayarkan orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah.
- 2) Bersifat wajib dan memaksa berdasarkan Undang-undang.
- 3) Bertujuan untuk pembiayaan pembangunan dan keperluan daerah
- 4) Tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009, terdapat 2 jenis pajak daerah yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

1. Pajak provinsi

Dalam pelaksanaan perimbangan keuangan daerah, pemerintah memiliki suatu kebijakan yaitu melakukan bagi hasil untuk penerimaan pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota (Maharani, 2014). Kebijakan ini dilakukan untuk mencukupi pembiayaan daerah dan pemerataan kemampuan fiskal berdasar pada kebutuhan masing-masing. Menurut Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009, penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan untuk kabupaten/kota di daerah yang bersangkutan, dengan memperhatikan aspek pemerataan atau potensi pada kabupaten/kota tersebut.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30%, penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%, penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%, dan penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50%. Lalu khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada

hanya pada satu wilayah kabupaten/kota, sebagian diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80%.

a. Pajak Kendaraan Bermotor

“Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”. Kendaraan motor yang dimaksud adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). Sistem pemungutan yang digunakan untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor adalah *Official Assessment System*.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

“Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha”. Sistem pemungutan yang digunakan untuk memungut Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah *Official Assessment System*.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

“Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor”. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dimaksud adalah yang disediakan atau digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk

kendaraan di air. Sistem pemungutan yang digunakan untuk memungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah *Self Assessment System*.

d. Pajak Air Permukaan

“Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan”. Sistem pemungutan yang digunakan untuk memungut Pajak Air Permukaan adalah *Official Assessment System*.

e. Pajak Rokok

“Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah”. Rokok yang dimaksud meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Sistem pemungutan yang digunakan untuk memungut Pajak Rokok adalah *Self Assessment System*.

2. Pajak kabupaten/kota

Kebijakan mengenai penerimaan pajak kabupaten/kota ditentukan sesuai dengan peraturan bupati/walikota masing-masing daerah. Penerimaan pajak kabupaten/kota sebagian akan disalurkan ke desa yang ada di daerah tersebut sesuai potensi dan pertimbangan masing-masing.

a. Pajak Hotel

“Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel”. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk

fasilitas olahraga dan hiburan. Sistem pemungutan yang digunakan untuk memungut Pajak Hotel adalah *Self Assessment System*.

b. Pajak Restoran

“Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran”. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Sistem pemungutan yang digunakan untuk memungut Pajak Restoran adalah *Self Assessment System*.

c. Pajak Hiburan

“Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan”. Hiburan yang dimaksud adalah tontonan film, pagelaran kesenian, diskotik, karaoke, pusat kebugaran, atau pertunjukan yang bisa dinikmati dengan dipungut biaya. Sistem pemungutan yang digunakan untuk memungut Pajak Hiburan adalah *Self Assessment System*.

d. Pajak Reklame

“Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame”. Sistem pemungutan yang digunakan untuk memungut Pajak Reklame adalah *Official Assessment System*.

e. Pajak Penerangan Jalan

“Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain”. Sistem

pemungutan yang digunakan untuk memungut Pajak Penerangan Jalan adalah *Self Assessment System*.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

“Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan”. Sistem pemungutan yang digunakan untuk memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah *Self Assessment System*.

g. Pajak Parkir

“Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”. Sistem pemungutan yang digunakan untuk memungut Pajak Parkir adalah *Self Assessment System*.

h. Pajak Air Tanah

“Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah”. Sistem pemungutan yang digunakan untuk memungut Pajak Air Tanah adalah *Official Assessment System*.

i. Pajak Sarang Burung Walet

“Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet”. Sistem pemungutan yang digunakan untuk memungut Pajak Sarang Burung Walet adalah *Self Assessment System*.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) “Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”. Dalam pemungutan PBB-P2 digunakan dua sistem pemungutan, *Self Assessment System* diterapkan saat melakukan kegiatan penyerahan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), dan *Official Assessment System* diterapkan dalam penentuan besarnya PBB.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

“Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan”. Sistem pemungutan yang digunakan untuk memungut BPHTB adalah *Self Assessment System*.

C. Pajak Hotel

Setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda-beda mengenai pajak hotel. Peraturan mengenai pajak hotel yang berlaku di Kota Yogyakarta dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam memungut pajak hotel, sistem pemungutan yang digunakan adalah *Self Assessment System*. Pajak hotel termasuk dalam jenis pajak tidak langsung, karena pajaknya dibebankan pada para tamu hotel yang menggunakan fasilitas yang disediakan hotel. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang memiliki fasilitas *Air*

Conditioner (AC). Pelayanan yang dimaksud adalah seperti fasilitas kamar, fasilitas olahraga dan hiburan, transportasi, jasa *laundry*, jasa spa, persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan, penjualan makanan dan minuman, serta fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Sedangkan yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Hotel adalah:

- 1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- 2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- 3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- 4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- 5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan transaksi pembayaran atas jasa hotel yang disediakan orang pribadi atau badan yang memiliki usaha hotel. Oleh karena itu, setiap pengusaha hotel wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWPD. NPWPD adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak daerah untuk sarana dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak daerah. Jika pengusaha hotel tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, maka walikota atau pejabat yang ditunjuk akan menetapkan NPWPD secara jabatan.

Cara perhitungan pajak hotel adalah dengan mengalikan tarif pajak hotel yaitu sebesar 10% dengan Dasar Pengenaan Pajak Hotel. Dasar pengenaan pajak hotel merupakan jumlah pembayaran dari tamu hotel yang seharusnya dibayar kepada hotel. Setiap wajib pajak hotel harus menyediakan informasi mengenai daftar harga ditempat usahanya yang diketahui umum. Setiap transaksi pembayaran atas pelayanan di hotel juga harus disertai dengan tanda bukti pembayaran yang diberi nomor urut dan tanggal, serta dimintakan pengesahan terlebih dahulu kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk. Tanda bukti pembayaran tersebut dibuat rangkap 3 (tiga), yang meliputi lembar pertama untuk konsumen, lembar kedua untuk wajib pajak, dan lembar ketiga untuk walikota atau pejabat yang ditunjuk. Wajib pajak hotel harus menambahkan pajak hotel atas pembayaran pelayanan di hotel dengan mengenakan tarif pajak yang telah ditetapkan. Jika wajib pajak hotel tidak menambahkan pajak atas pembayaran pelayanan di hotel, maka jumlah pembayaran yang dilakukan sudah termasuk pajak hotel.

1. Penerimaan Pajak Hotel

Hutagol (2007) menyatakan definisi penerimaan pajak adalah pendapatan yang diperoleh secara berkelanjutan dan dapat dimaksimalkan sehingga jumlahnya dapat sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah dan masyarakat suatu daerah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak hotel adalah pendapatan daerah berupa pajak hotel yang yang dibayarkan oleh wajib pajak hotel dan diperoleh secara terus-menerus. Penerimaan pajak hotel diukur dari besarnya pajak hotel yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan. Menurut Supit, Kumenaung, dan Tumilaar

(2015), pajak hotel adalah salah satu pajak daerah yang potensi kenaikannya semakin besar, seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan.

Pajak yang dipungut dapat digunakan sebagai biaya pengeluaran rutin pemerintah daerah. Agar pembiayaan tersebut tercukupi dan dapat memajukan kesejahteraan daerah, pemerintah daerah harus fokus terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah termasuk pajak hotel. Jika para wajib pajak tertib membayar pajak, maka pelaksanaan pembangunan akan menjadi lebih lancar. Oleh karena itu, setiap wajib pajak diharapkan untuk selalu membayar pajak tepat waktu sesuai dengan kewajibannya (Supit, Kumenaung, dan Tumilaar, 2015).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak hotel. Faktor tersebut diantaranya adalah jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel.

1. Jumlah Wisatawan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa "wisatawan adalah orang yang melakukan wisata". Sedangkan Wiwoho, Pudjawati, dan Himawati (2006), menjelaskan definisi wisatawan sebagai orang yang melakukan kegiatan berwisata ke suatu daerah baik di dalam negeri maupun luar negeri dan tinggal dalam waktu kurang lebih 24 jam. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa

wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke suatu daerah dengan tujuan dan jangka waktu yang telah ditentukan.

Menurut Yoeti (1996), terdapat beberapa ciri-ciri yang dapat menunjukkan bahwa seseorang itu adalah wisatawan, yaitu lama waktu perjalanan lebih dari 24 jam, perjalanan dilakukan untuk sementara waktu atau tidak menetap, serta memiliki tujuan yang berbeda-beda. Saat berkunjung ke suatu daerah, para wisatawan bisa memilih untuk menginap di rumah kerabat atau keluarga, namun wisatawan juga bisa memilih untuk menginap di hotel. Terdapat beberapa faktor yang menentukan apakah para wisatawan yang datang akan menginap di hotel atau tidak, diantaranya adalah membutuhkan tempat penginapan, mencari suasana baru, ataupun untuk memanfaatkan berbagai penawaran yang diberikan hotel baik pada harga sewa kamar ataupun pelayanan lainnya dengan harga yang terjangkau, terutama untuk pemesanan melalui *platform booking online*.

Karyono (1997), menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis wisatawan, antara lain:

- a. *Local tourist* adalah wisatawan yang berwisata ke daerah tujuan yang masih ada di dalam negeri.
- b. *International tourist* adalah wisatawan yang berwisata ke daerah tujuan yang berada di luar negeri.
- c. *Holiday tourist* adalah wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk berlibur.

- d. *Business tourist* adalah wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk urusan pekerjaan.
- e. *Common interest tourist* adalah wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan khusus seperti melaksanakan studi, mengunjungi keluarga, ataupun berobat.
- f. *Individual tourist* adalah wisatawan yang melakukan perjalanan ke suatu daerah secara sendiri atau tidak bersama orang lain.
- g. *Group tourist* adalah wisatawan yang melakukan perjalanan ke suatu daerah secara berkelompok.

Banyaknya jumlah wisatawan yang mengunjungi suatu daerah menjadi pengukur seberapa besar daya tarik wisata yang dimiliki daerah tersebut, yang dapat berdampak pada masyarakat dan pemerintah daerah (Pongsapan, 2017). Salah satu dampaknya bagi masyarakat adalah pada kondisi sosial ekonomi, seperti dampak terhadap pendapatan masyarakat, dampak terhadap kesempatan kerja, serta dampak terhadap harga-harga barang dan jasa (Pitana dan Diarta, 2009). Lalu dampaknya terhadap pemerintah daerah salah satunya adalah bagi penerimaan daerah seperti pajak, termasuk pajak hotel. Pendapatan yang diterima hotel akan semakin bertambah jika banyak wisatawan yang menginap di hotel, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan oleh hotel juga semakin besar.

2. Inflasi

Sukirno (2012) menjelaskan definisi inflasi sebagai keadaan dimana terdapat kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus yang dapat mempengaruhi keadaan ekonomi di daerah. Lalu menurut Boediono (2001) inflasi merupakan peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti meningkatnya konsumsi masyarakat, berlebihnya likuiditas di pasar, ataupun adanya ketidاكلancaran distribusi barang. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah suatu kondisi dimana adanya peningkatan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi secara berkelanjutan. Terdapat beberapa jenis inflasi yang dijelaskan oleh Natsir (2014), antara lain sebagai berikut.

a. Inflasi secara umum, yang terdiri dari:

- 1) Inflasi inti yaitu inflasi barang dan jasa yang berdampak pada perubahan harga secara umum dan bersifat permanen.
- 2) Inflasi harga administrasi yaitu inflasi yang terjadi karena adanya campur tangan pemerintah seperti kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif listrik, dan tarif jalan tol.
- 3) Inflasi gejolak barang-barang yaitu inflasi pada kelompok barang atau jasa yang perubahan harganya sangat bergejolak.
- 4) Inflasi umum atau inflasi IHK, yaitu gabungan dari inflasi inti, inflasi harga administrasi, dan inflasi gejolak barang.

- b. Inflasi berdasarkan asalnya, yang terdiri dari inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri (barang atau jasa yang diimpor).
- c. Inflasi berdasarkan cakupan pengaruhnya, yang terdiri dari:
- 1) Inflasi tertutup yang merupakan inflasi yang terjadi hanya pada beberapa barang atau jasa.
 - 2) Inflasi terbuka yang merupakan inflasi yang terjadi pada seluruh barang dan jasa yang ada.
- d. Inflasi berdasarkan sifatnya, yang terdiri dari:
- 1) Inflasi merayap adalah inflasi yang pergerakannya cenderung lambat dan persentasenya relatif kecil.
 - 2) Inflasi menengah adalah inflasi yang kenaikannya cukup besar dengan periode yang relatif pendek.
 - 3) Inflasi tinggi adalah inflasi dengan kenaikan yang sangat tinggi dan menyebabkan nilai uang menjadi sangat menurun.
- e. Inflasi berdasarkan tingkat pengaruhnya, yang terdiri dari:
- 1) Inflasi ringan yaitu inflasi dengan persentase kurang dari 10% tiap tahunnya.
 - 2) Inflasi sedang yaitu inflasi dengan persentase antara 10 – 30% tiap tahunnya.
 - 3) Inflasi berat yaitu inflasi dengan persentase antara 30 – 100% tiap tahunnya.

4) Inflasi hiper yaitu inflasi dengan persentase lebih dari 100% tiap tahunnya.

f. Inflasi berdasarkan periode, yang terdiri dari inflasi tahunan, inflasi bulanan, dan inflasi kalender.

Menurut Natsir (2014), rumus yang dapat digunakan untuk menghitung inflasi adalah sebagai berikut:

$$INF_n = \frac{IHK_n - IHK_{n^{*+}}}{IHK_{n^{*+}}} \times 100\%$$

Keterangan:

INF_n : Inflasi atau deflasi pada waktu (bulan atau tahun) (n)

IHK_n : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n)

IHK_{n-1} : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n-1)

Inflasi dihitung berdasarkan indeks harga konsumen dari berbagai jenis komoditas, diantaranya adalah bahan makanan, minuman, perumahan, air, listrik, bahan bakar, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan transportasi (Octavia, 2018). Pada tahun 2020 terjadi pandemi *Covid-19* yang menyebabkan banyak aktivitas ekonomi di masyarakat menjadi dibatasi, sedangkan masyarakat membutuhkan berbagai macam barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menyebabkan adanya perubahan harga-harga pada berbagai barang dan jasa. Beberapa komoditas yang menyumbang andil terbesar dalam inflasi pada tahun 2020 antara lain makanan, minuman, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (Ulya, 2020). Besarnya kenaikan harga pada komoditas tersebut jumlahnya kecil, sehingga laju inflasi nilainya menjadi rendah. Rendahnya inflasi terjadi

karena penurunan permintaan dan penurunan produksi yang disebabkan adanya kebijakan pembatasan mobilitas pada masyarakat (Hendriana, 2021).

Semakin tinggi inflasi akan menyebabkan nilai uang menjadi menurun, sedangkan masyarakat harus memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan berbagai macam barang dan jasa. Kemampuan masyarakat untuk membeli barang atau jasa memiliki hubungan terbalik dengan harga dari barang atau jasa yang menjadi pertukarannya (Wulandari, Sirajuddin, dan Fajriana, 2016). Adanya inflasi menyebabkan masyarakat mengurangi pengeluaran mereka pada kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak seperti berwisata dan menginap di hotel. Jika terjadi inflasi maka jumlah tamu yang datang dan menginap di hotel akan berkurang, sehingga pendapatan yang diperoleh hotel menjadi menurun. Oleh karena itu, besarnya pajak hotel yang dibayarkan juga akan berkurang.

3. Tingkat Hunian Hotel

Damardjati (1992), menjelaskan definisi tingkat hunian hotel yang merupakan persentase dari banyaknya kamar yang disewa oleh para penghuni hotel, dibandingkan dengan jumlah semua kamar hotel yang disewakan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencari persentase tingkat hunian, dapat menggunakan rumus berikut ini (Sugiarto, 2003):

$$\%Tingkat\ Hunian = \frac{jumlah\ kamar\ yang\ terjual}{jumlah\ kamar\ yang\ tersedia} 100\%$$

Menurut Suarhana (2006), terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan tingkat hunian hotel, yaitu sebagai berikut:

a. Lokasi

Para penghuni akan merasa nyaman jika lokasi hotel berada di tempat yang mudah dijangkau, mudah dicari, dapat dilalui oleh transportasi umum, serta dekat dengan berbagai obyek wisata.

b. Fasilitas

Fasilitas hotel yang baik dapat dilihat dari kondisi serta penampilan fasilitas interior maupun eksteriornya. Para penghuni akan tertarik dan memutuskan untuk menginap di sebuah hotel jika fasilitas yang diberikan cukup memadai dari segi kebersihan maupun kelayakan.

c. Pelayanan

Hal terpenting yang harus diperhatikan demi mencapai keberhasilan dalam industri hotel adalah sumber daya manusia yang melayani para pengunjung hotel. Para penghuni akan merasa puas jika dilayani dengan baik dan dapat memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan.

d. Harga sewa kamar

Harga yang harus dibayar oleh pengunjung harus sebanding dengan pelayanan yang diberikan agar mereka dapat merasa puas. Para penghuni harus merasa yakin bahwa kualitas layanan dan fasilitas yang didapatkan telah sesuai dengan harga yang telah dibayar.

e. Promosi

Pemberian promosi seperti adanya penawaran menarik kepada para penghuni harus sering dilakukan supaya para konsumen dapat tertarik untuk menginap di hotel.

Tingkat hunian merupakan tolak ukur keberhasilan hotel dalam menjual layanan utamanya yaitu menyewakan kamar hotel (Bujung, Rotinsulu, dan Niode, 2019). Semakin berkembang industri pariwisata di suatu daerah, akan menuntut keseriusan para pengelola hotel untuk memperbaiki layanannya, sehingga tamu-tamu hotel merasa betah dan memutuskan lebih lama lagi untuk menginap di hotel yang di tempati.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat hunian hotel di atas, akan berdampak pada tarif atau harga sewa kamar yang ditawarkan. Fasilitas dan pelayanan yang lebih lengkap dan memadai menyebabkan tarif sewa kamar hotel menjadi semakin mahal. Jika tarif yang ditawarkan tinggi, maka pendapatan yang diperoleh hotel akan semakin banyak, sehingga pajak yang dibayarkan hotel akan semakin besar.

D. Teori Bakti

Menurut Suandy (2016), teori bakti mengajarkan bahwa negara memiliki tugas untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat dengan mengambil keputusan-keputusan yang dibutuhkan. Salah satu keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh negara adalah pemungutan pajak pada masyarakat. Kegiatan pemerintah dalam menyelenggarakan tugasnya selalu mengalami peningkatan, hal

ini merupakan konsekuensi dari adanya pertumbuhan penduduk yang menyebabkan kebutuhan masyarakat yang meningkat, sehingga pembiayaan dan pengeluaran pemerintah juga semakin tinggi (Emiliza, 2008). Agar pengeluaran pemerintah daerah dapat tercukupi, maka pemerintah perlu memaksimalkan penerimaan, termasuk pajak daerah.

Teori bakti bisa dikatakan sebagai kondisi dimana terdapat perjanjian yang dibuat masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah sebagai pemimpin di daerahnya (Ilyas dan Burton, 2010). Kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah ini yang merupakan bentuk bakti dari masyarakat kepada daerah, karena yang bertugas untuk mengambil tindakan dan keputusan adalah pemerintah daerah. Teori ini relevan dengan pajak hotel, pemerintah daerah memiliki hak untuk melakukan pemungutan pajak pada wajib pajak hotel, lalu wajib pajak hotel harus memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai tanda bakti kepada daerah yang menjadi tempat dimana hotel tersebut berdiri.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Pada umumnya, para wisatawan memutuskan untuk berkunjung ke suatu daerah karena tertarik dengan keragaman budaya, sejarah, maupun alam yang tidak ditemukan di daerah masing-masing (Rosalinda, 2012). Banyaknya jumlah kunjungan wisatawan didominasi oleh wisatawan nusantara, karena kunjungan pada daerah di negara sendiri akan lebih menghemat biaya dan waktu. Kunjungan tersebut sifatnya sementara,

sehingga pada waktunya wisatawan akan kembali ke tempat tinggal semula (Purwanti dan Dewi, 2014). Karena kunjungan tersebut bersifat sementara atau tidak menetap, maka wisatawan membutuhkan tempat untuk menginap seperti hotel. Dalam memilih hotel, banyak hal yang dapat dipertimbangkan oleh wisatawan seperti lokasi, pelayanan, fasilitas, harga, ataupun berdasarkan kebutuhan masing-masing. Pertimbangan yang dibuat wisatawan tergantung dari tujuan kunjungan tersebut.

Pemerintah daerah dalam hal ini telah membuat peraturan mengenai pengenaan pajak pada hotel, dengan tujuan pengoptimalan penerimaan pajak daerah. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung lalu menginap di hotel, maka pendapatan yang diperoleh para pengusaha hotel menjadi semakin meningkat. Peningkatan jumlah pendapatan yang diperoleh hotel menyebabkan jumlah pajak hotel yang harus dibayarkan menjadi semakin banyak, sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak hotel. Oleh karena itu, pemerintah daerah selalu berupaya dalam mempromosikan potensi daerahnya terutama pada industri pariwisatanya demi menarik sebanyak mungkin wisatawan untuk datang.

2. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Inflasi memiliki dampak pada dalam berbagai aspek, salah satunya adalah dampak terhadap pendapatan masyarakat (Nopirin, 2010). Dampak pendapatan ini bisa bersifat positif maupun negatif, karena ada masyarakat yang diuntungkan tetapi ada pula yang dirugikan karena adanya inflasi. Bagi

masyarakat yang memperoleh pendapatan tetap, mereka akan dirugikan oleh adanya inflasi kenaikan harga barang dan jasa tidak akan diikuti dengan kenaikan pendapatan dalam waktu yang bersamaan. Dengan pendapatan yang tetap maka jumlah barang dan jasa yang dapat ditukarkan akan menjadi semakin sedikit. Oleh karena itu, masyarakat berpenghasilan tetap akan cenderung melakukan *saving* pada saat terjadi inflasi karena nilai riil uang akan menurun (Sukirno, 2012). Saat melakukan *saving*, daya beli masyarakat akan kebutuhan yang bersifat tersier seperti berwisata dan menginap di hotel akan menurun. Penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung atau menginap di hotel akan mengurangi jumlah pendapatan yang diterima hotel, sehingga besarnya pajak hotel yang dibayarkan juga akan berkurang. Oleh karena itu, inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak hotel.

Pada tahun 2020, terjadi pandemi *Covid-19* yang menyebabkan aktivitas pariwisata menjadi dibatasi. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan permintaan barang dan jasa pada sektor pariwisata termasuk hotel, terutama selama diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (Hendriana, 2021). Hal ini menyebabkan laju inflasi pada tahun 2020 nilainya menjadi rendah, harga barang dan jasa menjadi menurun termasuk harga sewa pelayanan hotel. Para pengusaha hotel mengalami banyak kerugian karena pendapatan yang diperoleh menurun drastis akibat menurunnya daya beli masyarakat. Jika pendapatan hotel menurun, maka besarnya pajak hotel yang dibayarkan juga akan berkurang. Dengan demikian, diperlukan upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga-harga di tingkat daerah

agar daya beli masyarakat tidak menurun termasuk daya beli untuk menginap ataupun menikmati pelayanan lain yang disediakan hotel (Victory dan Hayati, 2020).

3. Pengaruh Tingkat Hunian Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Pada kota-kota dengan industri pariwisata yang berkembang, pertumbuhan jumlah hotel yang ada menjadi semakin banyak (Satriavi, 2017). Saat ini jenis-jenis hotel yang dibangun semakin beragam, terdapat banyak hotel yang memiliki konsep unik dan menarik dengan menawarkan harga sewa kamar yang terjangkau. Hotel yang banyak diminati oleh para wisatawan saat ini bukan lagi hotel-hotel mewah, melainkan hotel yang unik karena wisatawan ingin merasakan pengalaman yang berbeda. Hal ini mendorong para pengusaha hotel untuk berusaha dalam membuat inovasi-inovasi hotel baru demi mengembangkan usahanya. Contoh hotel yang memiliki konsep unik adalah seperti *green* hotel atau hotel yang menerapkan kepedulian terhadap lingkungan dan memanfaatkan sumber daya hemat energi (Sari, Yulianthi, dan Sadguna, 2020). Dengan banyaknya jenis hotel yang menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan yang memadai, para wisatawan akan semakin tertarik untuk berkunjung dan menginap di hotel yang ada di daerah tersebut.

Tingkat hunian hotel adalah unsur utama penghitung pendapatan hotel (Bujung, Rotinsulu, dan Niode, 2019). Oleh karena itu, tinggi rendahnya tingkat hunian kamar hotel akan berpengaruh terhadap pendapatan yang

diperoleh. Semakin banyak kamar hotel yang terisi, maka jumlah pendapatan yang diperoleh hotel akan semakin meningkat. Peningkatan jumlah pendapatan tersebut akan meningkatkan besarnya pajak hotel yang dibayarkan, sehingga penerimaan pajak hotel juga akan meningkat.

F. Penelitian Terdahulu

Fardiyanzah (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Tarakan pada tahun 2011 – 2015. Populasi penelitian ini adalah seluruh hotel yang ada di Kota Tarakan. Data yang digunakan adalah data arsip sekunder, berupa realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Tarakan pada tahun 2011 – 2015 dalam bentuk data bulanan yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan DP2KA Kota Tarakan. Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel.

Pongsapan (2017) juga melakukan penelitian yang serupa dengan Fardiyanzah (2017) mengenai pengaruh jumlah wisatawan dan tingkat hunian kamar hotel terhadap penerimaan pajak hotel, namun dilakukan di daerah yang berbeda yaitu di Kabupaten Toraja Utara. Populasi pada penelitian ini adalah 38 hotel yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Data yang digunakan berupa realisasi pendapatan hotel di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2013 – 2015 yang diperoleh dari DPPKAD Kabupaten Toraja Utara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini sama dengan

penelitian yang dilakukan Fardiyanzah (2017) yaitu jumlah wisatawan dan tingkat hunian kamar hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel.

Wulandari, Sirajuddin, dan Fajriana (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan laju inflasi terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Palembang pada tahun 2011 – 2014. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh hotel yang ada di Kota Palembang. Data yang digunakan adalah data arsip sekunder berupa realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2011 – 2014 dalam bentuk data bulanan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Analisis data dilakukan dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah jumlah hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel, sedangkan jumlah wisatawan dan laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel.

Lalu Victory dan Hayati (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh jumlah wisatawan, jumlah kamar terjual, PDRB perkapita, dan inflasi terhadap realisasi penerimaan pajak hotel Kota Semarang tahun 2010 – 2017. Populasi penelitian ini adalah seluruh hotel yang ada di Kota Semarang. Data yang digunakan adalah realisasi pajak hotel pada tahun 2010 – 2017. Analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Dari penelitian ini ditemukan bahwa jumlah wisatawan, jumlah kamar terjual, dan PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel, lalu inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak hotel.

Satriavi (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan pajak hotel

di Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 – 2014. Populasi penelitian ini adalah seluruh hotel yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan adalah realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2012 – 2014 dalam bentuk data bulanan yang diperoleh dari kantor PPID Provinsi DKI Jakarta. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah jumlah hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel, sedangkan jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Tidak adanya pengaruh jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan pajak hotel ini disebabkan karena pada tahun 2013, ekonomi global sedang mengalami kelesuan seperti tingginya inflasi dan nilai tukar uang di kawasan Asia termasuk rupiah mengalami pelemahan. Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara terutama dari Benua Asia untuk tujuan pekerjaan. Oleh karena itu ketika keadaan ekonomi sedang tidak baik, para wisatawan tidak ingin mengeluarkan banyak uang untuk menyewa kamar hotel dengan harga yang mahal. Sebagian penghuni hotel yang biasanya menyewa kamar di hotel bintang lima, beralih ke kelas hotel di bawahnya demi penghematan. Bahkan sebagian wisatawan lebih memilih tempat penginapan lain selain hotel dengan harga yang lebih terjangkau.

G. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Para wisatawan yang berkunjung suatu daerah akan membutuhkan tempat untuk menginap seperti hotel, karena kunjungan tersebut sifatnya sementara dan pada waktunya akan kembali ke tempat tinggal masing-masing (Purwanti dan Dewi, 2014). Banyaknya wisatawan yang berkunjung dan menginap di hotel akan menyebabkan pendapatan yang diperoleh hotel menjadi semakin bertambah, sehingga jumlah pajak hotel yang harus dibayarkan juga semakin besar. Oleh karena itu jumlah wisatawan memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel.

Terdapat penelitian yang mendukung penjelasan di atas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fardiyanzah (2017) dan Pongsapan (2017) yang menemukan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

HA₁ : Jumlah Wisatawan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Hotel.

2. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Semakin tinggi laju inflasi maka kenaikan harga barang dan jasa akan semakin tinggi, sehingga masyarakat akan lebih memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Masyarakat akan meminimalkan pengeluarannya untuk kebutuhan tersier seperti melakukan

kegiatan wisata dan menginap di hotel (Octavia, 2018). Berkurangnya jumlah wisatawan yang berkunjung dan menginap di hotel akan menurunkan pendapatan hotel, sehingga besarnya pajak hotel yang dibayarkan akan semakin menurun. Oleh karena itu, inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak hotel.

Teori di atas didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Victory dan Hayati (2020) yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak hotel. Berdasarkan teori yang didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Victory dan Hayati (2020), maka hipotesis yang diajukan adalah:

HA₂ : Inflasi berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak Hotel.

3. Pengaruh Tingkat Hunian Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Semakin lengkap dan beragam pelayanan yang disediakan hotel, maka para tamu akan semakin tertarik untuk berkunjung ke hotel. Layanan utama yang disediakan hotel adalah sewa kamarnya, sehingga tingkat hunian hotel merupakan unsur utama pengitung pendapatan hotel (Bujung, Rotinsulu, dan Niode, 2019). Semakin banyak jumlah kamar hotel yang terisi, maka jumlah pendapatan yang diperoleh hotel akan semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan besarnya pajak hotel yang dibayarkan. Oleh karena itu, tingkat hunian hotel memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel.


Uraian di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fardiyanzah (2017) dan Pongsapan (2017). Kedua penelitian tersebut

menemukan bahwa tingkat hunian hotel memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

HA₃ : Tingkat Hunian Hotel berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Hotel.

H. Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan untuk menggambarkan pengaruh antar variabel dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Model Penelitian